

KONSEP *TABARRUJ* DALAM HADIS: Studi tentang Kualitas dan Pemahaman Hadis Mengenai Adab Berpakaian Bagi Wanita

Achyar Zein, Ardiansyah, Firmansyah

Pascasarjana UIN Sumatera Utara
e-mail: syahwi60@yahoo.co.id

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman *tabarruj* dalam hadis, meneliti kualitas hadis, dan untuk mengetahui bagaimana pemahaman hadis dalam kitab *syarh* hadis mengenai adab berpakaian bagi wanita. Hasil penelitian menerangkan bahwa *tabarruj* dalam hadis adalah merupakan gaya berbusana atau pun sikap wanita yang sengaja menarik perhatian orang lain ketika ia keluar dari rumahnya, memperlihatkan kecantikan wajah, tubuh dan perhiasannya, memakai wewangian untuk mendapat pujian dari orang lain. Diantara hadis-hadis tentang *tabarruj* ini ada yang *sahih*, *hasan*, *dhaif* bahkan *maudhu'* kualitasnya karena salah satu sanadnya ada yang dinilai *kadzâb* berdusta, seperti *Jabir bin Yazid* yang dianggap ulama hadis sebagai orang yang telah memalsukan hadis ini. Dari segi matan *sahih* karena tidak bertentangan dengan Alquran, hadis yang lebih *sahih*, akal dan sejarah yang ada. Pemahaman hadis *tabarruj* dalam kitab *syarh* hadis adalah syariat melarang menggunakan pakaian *syuhrah* (ketenaran) yang membuat sombong pemakainya, tidak mengenakan pakaian tipis dan ketat sehingga membentuk lekukan tubuh yang membuat orang tertarik bila melihatnya, tidak membuka sebagian aurat, menggunakan pakaian yang menyerupai pakaian wanita atau sebaliknya, serta tidak memakai wewangian yang berlebihan yang niatnya untuk mencari perhatian orang lain.

Kata Kunci: hadis, *tabarruj*, kualitas, *syarh*

Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan kehidupan manusia, permasalahan yang dihadapi juga semakin beragam dan semakin rumit, diantara yang menjadi permasalahan adalah tentang berbusana bagi kaum wanita. Pada era seperti saat ini, dimana dunia *modeling* banyak memunculkan *trend* pakaian muslimah yang beraneka ragam. Hingga tanpa disadari fungsi pakaian yang berguna untuk menutupi aurat tergeserkan dan justru malah mempertontonkan aurat itu sendiri dan juga terlihat berlebih-lebihan dalam berbusana, atau menurut ulama fikih menyebutnya dengan *tabarruj*. *Tabarruj* ini digunakan untuk menunjukkan perbuatan perempuan yang keluar dari kesopanan, memperlihatkan perhiasan-perhiasannya, dan menampakkan kecantikan-kecantikannya.¹

Tabarruj banyak disebutkan dalam ayat Alquran, diantaranya surah an-Nûr ayat 60, Allah berfirman “*dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka*

*dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana.*² Sedangkan disurah al-Ahzâb ayat 33, di dalamnya terdapat larangan dan kecaman terhadap *tabarruj* ini, yaitu firman Allah, “*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.*”³

Dalam ayat ini, perempuan-perempuan mukmin dilarang keras bertabarruj atau membuka perhiasannya yang seharusnya disembunyikan. Perhiasan yang dimaksud adalah perhiasan yang digunakan oleh wanita untuk berhias, selain dari asal penciptaannya (tubuhnya). Misalnya perhiasan telinga (anting-anting), perhiasan leher (kalung), perhiasan dada (belahan dadanya), dan perhiasan kaki (betis dan gelang kaki). Semuanya ini tidak boleh ditampakkkan kepada laki-laki lain yang bukan mahramnya, mereka hanya boleh melihat muka dan kedua telapak tangan yang memang ada *rukhsah* untuk ditampakkkan⁴.

Melihat hal ini, memakai pakaian menurut ketentuan agama Islam kelihatannya masih terasa berat bagi wanita, seperti kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di televisi dengan sengaja memperlihatkan auratnya secara berlebihan. Padahal Islam telah mengajarkan tentang etika berbusana dengan menutup aurat, yang tidak lain adalah demi perlindungan terhadap penggunanya sendiri, sehingga pelecehan seksual tidak terjadi terhadapnya. Dengan demikian harkat dan martabat kaum wanita akan terlindungi.⁵

Jika mereka mampu untuk menahan diri dengan tidak berbuat *tabarruj*, memakai pakaian yang menutup aurat, tidak ketat dan transparan, serta tidak menampakkan bentuk tubuhnya, maka tindak kejahatan juga akan semakin minim atas diri mereka. Mereka mendapatkan keamanan dari sikap mereka yang menjaga kesopanan. Karena dengan kesopanan itu orang akan enggan untuk berbuat keburukan.

Dari itu, Islam melarang para wanita untuk berbuat *tabarruj* agar terhindar dari itu semua. Namun kelihatannya para wanita kurang memperdulikan hal itu, bahkan masih banyak yang memakai pakaian ketat, pakaian transparan, atau menutup sebagian aurat, namun aurat lainnya masih terbuka, atau obral *make up* ketika keluar rumah. Wanita modern saat ini pada umumnya lebih menyukai mode-mode busana yang memamerkan atau tidak menutupi auratnya sebagai seorang wanita. Rok mini atau celana ketat merupakan gejala yang tak terpisahkan dari peradaban masa kini. Sesungguhnya kecenderungan pada mode-mode pada busana yang tidak senonoh ini menunjukkan kelemahan moral masyarakat. Begitu juga mode busana mini dan ketat itu, dapat merusak kesehatan dan pertumbuhan mental masyarakat itu sendiri, yang tidak memiliki nilai tambah sama sekali. Mode yang semacam ini hanya akan mempengaruhi cara berfikir dan bertindak mereka yang pada akhirnya akan mengubah rasa harga diri mereka.⁶

Diriwayatkan dalam kisah permulaan wahyu diturunkan, bahwa Siti Khadijah r.ha. pernah membuka penutup kepalanya, ketika kedatangan malaikat untuk mengetahui apakah yang datang itu malaikat atau bukan? Maka ketika malaikat turun kepada Nabi Saw., di rumahnya, Khadijah membuka kerudungnya dan menampakkan kepalanya. Spontanitas,

wahyu naik kembali. Dari sinilah Khadijah tahu bahwa yang menemui Nabi adalah benar malaikat. Dengan demikian, ia mengetahui bahwa malaikat tidak memasuki rumah wanita-wanita yang bersolek atau dalam kondisi terbuka auratnya.⁷

Dalam hadis Nabi Saw., dari Aisyah r.ha. dia berkata: Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بِشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَعْقُوبَ ابْنِ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أُمَّمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَفِاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أُمَّمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (رواه أبو داود)

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'ab al-Anthâki dan Muammal Ibnu al-Fadhil al-Harrânî keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami al-Walid dari Sa'id bin Basyîr dari Qatâdah dari Khâlîd berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Aisyah r.ha. bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma`, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini, beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya." (HR. Abû Dâwûd)⁸

Dalam hadis ini Rasulullah melarang setiap wanita yang sudah baligh untuk memperlihatkan auratnya. Karena aurat merupakan perhiasan wanita yang wajib ditutupi jika mereka sudah beranjak dewasa.

Apabila perempuan melepaskan pakaiannya dan memperlihatkan kecantikan-kecantikannya, dia akan kehilangan rasa malu dan kehormatan yang merupakan ciri-ciri yang paling khusus dan jatuh dari derajat kemanusiaan. Tidak ada yang dapat menyucikan dari kotoran yang melekat kepadanya kecuali Jahannam.⁹ Rasul bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَأَسْيَاتِ عَارِيَاتٍ مُمَيَّلَاتٍ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; yaitu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian (tapi) telanjang, mereka berlenggak-lenggok dan condong (dari ketaatan), rambut mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini" (HR. Muslim)¹⁰

Makna 'berpakaian tetapi telanjang' adalah dia menutup sebagian auratnya tapi menampakkan sebagian lainnya. Sebahagian menyatakan maknanya adalah dia menutupi seluruh auratnya tapi dengan pakaian yang tipis sehingga nampak bagian dalam tubuhnya.¹¹

Begitu juga dengan pakaian kesombongan (*syuhrah*), sabda Rasul dalam hadis yang lain:

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ عَثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةَ وَهُوَ الْأَعَشَى عَنْ مُهَاجِرِ الشَّامِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
(رواه احمد)

Telah menceritakan kepada kami Hâsyim telah menceritakan kepada kami Syarik dari 'Utsmân yakni Ibnul Mughîrah dia adalah al-A'syâ dari Muhâjir asy-Syâmi dari Ibnu 'Umar, berkata: Rasulullah bersabda: "Barangsiapa mengenakan baju kebesaran agar terkenal di dunia, Allah memakaikan baginya baju kehinaan hari kiamat(HR. Ahmad).¹²

Begitu hebatnya pengaruh budaya dan mode dalam berpakaian, membuat manusia lupa memahami hakekat dari fungsi adanya pakaian. Oleh karena itulah, Islam memberikan perhatian khusus kepada pakaian perempuan. Alquran dan Hadis Nabi, juga telah banyak berbicara tentang batasan-batasan pakaian perempuan secara terperinci, tidak seperti kebiasaannya dalam membicarakan masalah-masalah kecil lainnya. Tentu dalam hal ini harus kembali kepada Islam, memahami apa yang terkandung dalam Alquran dan Hadis Nabi.

Pembahasan tentang hadis-hadis *tabarruj* ini, memang telah ada dilakukan atau dibahas dalam berbagai literatur. Seperti: "*Tabarruj tentang wanita menurut pandangan Islam (Study Tafsir Alquran)*". Karya Sri Harini ini merupakan Tesis pada jurusan Tafsir Hadis tahun 1995. Dalam penelitiannya, peneliti membahas tentang *tabarruj*. Adapun yang menjadi pokok pembahasannya adalah mengenai hukum tentang *tabarruj*. Kemudian "*Tafsir larangan bersolek (tabarruj) dalam surah al-Ahzab ayat 33 menurut at-Thabari*". Tesis ini karya Zuhroful Afifah pada jurusan Tafsir Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian ini juga membicarakan tentang *tabarruj*. Akan tetapi yang menjadi fokus dalam pembahasannya adalah kualitas penafsiran *tabarruj al-jahiliyah* pada kitab Tafsir at- Thabari. Kemudian "*Konsep Tabarruj Dalam Perspektif Hadis Kutub al-Tis`ah (Tela`ah Ma`ani Hadis)*". Skripsi ini karya Muhammad Rizal Fanani pada Program Tafsir Hadis Jurusan Ushuluddin STAIN Tulungagung. Dalam skripsi ini menjadi fokus penelitiannya adalah studi ma`ani hadis, yakni pada pemahaman hadis.¹³

Namun dalam karya di atas, lebih terfokus pada tafsir mengenai ayat-ayat yang berkaitan tentang *tabarruj*, sedangkan yang membedakan dalam penelitian ini adalah *tabarruj* dikaji dalam ruang lingkup hadis, terkait pada hadis-hadis mengenai adab berpakaian bagi wanita, dengan melihat kualitas dan pemahaman hadisnya.

Tentunya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengertian *tabarruj* dalam hadis, melihat kualitas hadis dan pemahaman hadis *tabarruj* dalam kitab syarh hadis mengenai adab berpakaian bagi wanita.

Metode Penelitian

Secara operasional ada beberapa langkah atau tahapan yang ditempuh dalam metode penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. *Takhrîj al-hadîts*, yakni penelusuran sumber hadis yaitu upaya untuk menemukan hadis-hadis yang dianggap mengandung tentang cara berpakaian dan *tabarruj* pada kitab-kitab sumber hadis atau kitab induk hadis yang memuat hadis secara lengkap dengan sanad dan matannya.¹⁴
- b. Melakukan *I'tibâr as-Sanad*, dengan melihat jalur sanad, nama-nama perawi dan metode periwayatan yang digunakan oleh setiap perawi dalam menerima hadis.¹⁵
- c. *Naqd as-Sanad*, dan *Naqd al-Matn*, melakukan identifikasi terhadap kualitas para periwayat hadis, penilaian terhadap kesahihan matan hadis.
- d. Menyimpulkan hasil penelitian berupa hadis *maqbul*, yaitu hadis yang dapat diterima dengan klasifikasi hadis *Shahih*, *hasan* dan *dhaif*.¹⁶

Pengertian *Tabarruj* dalam Hadis

Dalam *Lisânu al-'Arab* dikutip perkataan bahwa: “*at -tabarruju: Izhhâruz zînati wa mâ yustad'â bihî syahwatu ar-rijâlî*”, artinya “*tabarruj* adalah pertunjukan perhiasan dan apa saja yang dengannya syahwat kaum lelaki tertarik”.¹⁷

Sedangkan al-Qurthubi menjelaskan bahwa makna *tabarruj* secara bahasa adalah: “*Tabarruj* artinya menyingkap dan menampakkan diri sehingga terlihat pandangan mata. Contohnya kata: ‘*buruj musyayyadah*’ (*benteng tinggi yang kokoh*), atau kata: ‘*buruj sama*’ (*bintang langit*), artinya tidak menghalang apapun di bawahnya yang menutupinya.”¹⁸

Menurut Fada Abdur Razak al-Qashir, *Tabarruj* lebih kepada menampakkan perhiasan dan kemolekan yang justru seharusnya ditutupi karena dapat mengundang syahwat laki-laki. Arti *tabarruj* meliputi pengertian berjalan melenggak-lenggok di hadapan para laki-laki, seperti mempertontonkan rambut, leher, serta perhiasan seperti kalung, permata, dan sejenisnya.¹⁹

Kemudian kata *tabarruj* ini dipergunakan dengan arti keluarnya perempuan dari kesopanan, menampakkan bagian-bagian tubuh yang vital yang mengakibatkan fitnah atau dengan sengaja memperlihatkan perhiasan-perhiasan yang dipakainya untuk umum.²⁰ Sebagaimana hadis Rasul:

Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat, yaitu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang digunakan untuk memukul orang. Wanita-wanita yang berpakaian, tetapi telanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium baunya surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari perjalanan sekian dan sekian (HR. Muslim).²¹

Dengan melihat pendapat para ulama dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian *tabarruj* dalam hadis adalah keluarnya wanita yang telah berhias dari rumahnya yang dengan sengaja memperlihatkan kecantikan wajah dan tubuhnya dengan genit serta melenggak-lenggokkan jalannya sehingga terlihat perhiasan yang ada padanya di hadapan orang lain, baik dengan maksud menarik perhatian dengan wewangian yang ia pakai, merangsang nafsu syahwat laki-laki yang dilewatinya ataupun pujian dari orang.

Islam telah melarang wanita melakukan *tabarruj* (menampakkan perhiasannya). Walaupun seorang wanita telah menutup aurat dan berbusana syar'i, namun tidak menutup kemungkinan ia melakukan *tabarruj*. Sabda Rasul:

Dari Fadhâlah bin `Ubaid, dari Nabi beliau bersabda, "Tiga jenis orang yang tidak perlu kau tanyakan (karena mereka adalah orang-orang yang binasa). Yang pertama adalah orang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang muslim yang memiliki kekuasaan yang sah dan memilih untuk mendurhakai penguasa tersebut sehingga meninggal dalam kondisi durhaka kepada penguasanya. Yang kedua adalah budak laki-laki atau perempuan yang kabur dari tuannya dan meninggal dalam keadaan demikian. Yang ketiga adalah seorang perempuan yang ditinggal pergi oleh suaminya padahal suaminya telah memenuhi segala kebutuhan duniawinya lalu ia bertabarruj setelah kepergian sang suami. Jangan pernah bertanya tentang mereka (HR. Ahmad).²²

Dalam hadis ini terdapat ancaman keras yang menunjukkan bahwa perbuatan *tabarruj* termasuk dosa besar, karena dosa besar adalah semua dosa yang diancam oleh Allah dengan Neraka, kemurkaan-Nya, laknat-Nya, azab-Nya, atau terhalang masuk surga. Oleh karena itu, seluruh kaum muslimin bersepakat menyatakan haramnya melakukan *tabarruj*.²³

Takhrij Hadis-Hadis tentang Tabarruj

Dalam penelitian ini ada beberapa hadis yang akan di *takhrij* terkait tentang hadis *tabarruj* mengenai cara berpakaian bagi wanita. Diantara hadis-hadis tersebut ialah:

1. Hadis tentang pakaian *syuhroh* (pakaian ketenaran).²⁴

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَعْنِي ابْنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ الْأَعْمَشِيُّ عَنْ مُهَاجِرِ الشَّامِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبَسَ شُهْرَةَ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ تَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Setelah meneliti kualitas dari perawi sanad hadis di atas, antara Hasyim bin al-Qasim, Syârik, 'Utsman bin al-Mughirah, Muhâjir as-Sâmi, dan Ibnu 'Umar, semua sanadnya adalah bersambung. Namun dalam perawinya ada yang berkualitas *Shadûq*. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari segi sanad hadis ini adalah *hasan*.

2. Hadis tentang pakaian yang menyerupai pakaian wanita atau sebaliknya.²⁵

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَحْمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابِعَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

Kualitas dari perawi sanad hadis di atas seperti Muhammad bin Basysyâr, Muhammad bin Ja'far, Syu'bah, Qatâdah, 'Ikrimah, dan 'Abdullah bin 'Abbâs, adalah *Tsiqah*, dan semua sanadnya bersambung. Dapat diambil kesimpulan bahwa dari segi sanad hadis ini adalah *Shahih*.

3. Hadis tentang aurat perempuan.²⁶

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّابِيُّ قَالََا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بِشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِفَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصُلْحَ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يَدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

Setelah meneliti kualitas dari perawi sanad hadis di atas Ya'qûb bin Ka'âb, Mu'ammal bin al-Fadhl, al-Walîd bin Muslim, Sa'îd bin Basyîr, Qatâdah, Khâlîd bin Duraik dan 'Aisyah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sa'îd bin Basyîr dinilai *dha'if* oleh para ulama, dan sanadnya juga terputus bahwa Khâlîd bin Duraik tidak pernah bertemu dengan 'Aisyah, oleh sebab itu dari segi sanad hadis ini adalah *Maudhu'*.

4. Hadis tentang wanita yang berpakaian tapi telanjang.²⁷

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيَلَاتٌ مَاثِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Kualitas dari perawi sanad hadis di atas, antara Zuhair bin Harb, Jâbîr, Suhail, Dzakwân, dan Abû Hurairah, semua perawinya dinilai *Tsiqah* oleh ulama hadis, dan sanadnya bersambung. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari segi sanad hadis ini adalah *Shahih*.

5. Hadis tentang wanita yang keluar rumah dengan memakai minyak wangi.²⁸

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ عَنْ عُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَيَّ نَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فُهِىَ زَائِنَةٌ

Kualitas dari perawi sanad hadis di atas, antara Ismâ'il bin Mas'ûd, Khâlid bin Harîts, Tsabit, Gunaim bin Qa'is, dan Abû Mûsâ, semua sanadnya bersambung. Namun dalam perawinya menurut ulama hadis ada kualitas yang *shadûq*. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari segi sanad hadis ini adalah *hasan*.

Sedangkan dari segi matan hadis, setelah melakukan penelitian dengan melihat matan pada hadis-hadis di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa matan hadis yang ada pada hadis-hadis tentang *tabarruj* dapat diterima, karena tidak bertentangan dengan Alquran, hadis-hadis yang lebih sahih kualitasnya, akal dan sejarah.

Pemahaman Hadis-hadis *Tabarruj* Mengenai Adab Berpakaian bagi Wanita dalam Kitab *Syarh* Hadis

Dalam hal ini dibahas tentang hadis-hadis *tabarruj* dengan melihat pemahaman hadis dalam kitab *syarh* hadis sebagai sumber rujukan. Adapun pemahaman hadis-hadis itu adalah sebagai berikut:

1. Hadis tentang Pakaian *Syuhrah* (untuk ketenaran)

Dalam sebuah hadis dikatakan, “*telah menceritakan kepada kami Hâsyim telah menceritakan kepada kami Syarik dari 'Utsmân yakni Ibnul Mughîrah dia adalah al-A'syâ dari Muhâjir asy-Syâmi dari Ibnu 'Umar, berkata: Rasulullah bersabda: "Barangsiapa mengenakan baju kebesaran agar terkenal di dunia, maka Allah akan memakaikan baginya baju kehinaan di hari kiamat (HR. Ahmad).*”²⁹

Dalam hadis ini Rasulullah Saw., melarang orang berlebih-lebihan dalam berpakaian yang dapat menimbulkan rasa angkuh, menyombongkan diri/ membanggakan diri kepada orang lain dengan bentuk-bentuk yang kosong secara lahiriyah.³⁰ Bahkan menurut Imam al-Ghazali, berlebih-lebihan yaitu melewati batas ketentuan dalam menikmati yang halal. Kemudian yang dimaksud dengan kesombongan ialah erat sekali hubungannya dengan masalah niat dan hati manusia berkaitan dengan yang zahir. Dengan demikian apa yang dimaksud dengan kesombongan itu ialah bermaksud untuk bermegah-megahan dan menunjuk-nunjukkan serta

menyombongkan diri terhadap orang lain. Padahal Allah sama sekali tidak suka orang yang sombong.³¹

2. Hadis Tentang Pakaian yang Menyerupai Pakaian Wanita atau Sebaliknya

Dalam hadis dikatakan, “*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyâr telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qatâdah dari ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abbâs ra, dia berkata; “Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.” Hadis ini diperkuat juga dengan hadis ‘Amru telah mengabarkan kepada kami Syu’bah.* (HR. al-Bukhârî).³² Hadis di atas dengan jelas menunjukkan haramnya wanita yang menyerupai laki-laki, begitu pula sebaliknya, baik dalam berpakaian maupun hal lainnya.³³

Termasuk yang dilarang oleh para ulama dalam hal ini adalah wanita yang memakai sepatu olahraga model laki-laki, memakai jaket dan celana panjang model laki-laki. Demikian juga perlu diingatkan di sini, bahwa larangan wanita yang menyerupai laki-laki dan sebaliknya berlaku secara mutlak di manapun mereka berada, di dalam rumah maupun di luar, karena ini diharamkan pada zatnya dan bukan sekedar karena menampakkan aurat.³⁴

3. Hadis Tentang Aurat Perempuan

Tentang aurat perempuan ini, ada sebuah hadis yang mengatakan, “*Telah menceritakan kepada kami Ya’qub bin Ka’ab al-Anthâki dan Muammal Ibnu al-Fadhl al-Harrânî keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami al-Walîd dari Sa’îd bin Basyîr dari Qatâdah dari Khâlid berkata; Ya’qub bin Duraik berkata dari ‘Aisyah r.ha. bahwa Asma` binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah pun berpaling darinya. Beliau bersabda: “Wahai Asma`, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya* (HR. Abû Dâwûd).³⁵

Dalam hadis ini Rasulullah melarang setiap wanita yang sudah baligh untuk memperlihatkan auratnya. Karena aurat merupakan perhiasan wanita yang wajib ditutupi jika mereka sudah beranjak dewasa. Bahkan Syaikh al-Albani mengatakan, “seorang perempuan muslimah di hadapan sesama perempuan muslimah lainnya adalah aurat, kecuali bagian tubuhnya yang biasa diberi perhiasan. Yaitu kepala, telinga, leher, bagian atas dada yang biasa diberi kalung, hasta dengan sedikit lengan atas yang biasa diberi hiasan lengan, telapak kaki, dan bagian bawah betis yang biasa diberi gelang kaki. Sedangkan bagian tubuh yang lain adalah aurat, tidak boleh bagi seorang muslimah demikian pula mahram dari seorang perempuan untuk melihat bagian-bagian tubuh selain di atas dan tidak boleh bagi perempuan tersebut untuk menampakkannya.”³⁶

4. Hadis tentang wanita yang memakai pakaian yang tipis, ketat, dan merangsang

Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, “*Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah Aku lihat, yaitu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian (HR. Muslim).*”³⁷

Berkata Imam an-Nawawi dalam kitab *Syarah Shahih Muslim*, hadis ini termasuk diantara mukjizat-mukjizat kenabian, karena kedua golongan ini benar-benar ada. Ini menunjukkan tercelanya kedua golongan tersebut. Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah mengenakan pakaian dari nikmat-nikmat Allah namun hampa dari mensyukurinya.³⁸

Ada juga yang mengatakan, maksudnya lenggak-lenggok dalam berjalan dengan bangga dan condong pada bahunya. Selain itu pendapat lain mengatakan, bahwa *āoÇÆöaoÇÊñ* adalah menyisir dengan sisir yang bengkok, yaitu sisir pelacur sedangkan *ãõãïaoÇÊñ* adalah penyisir wanita lain dengan sisir tersebut. Makna *ÑõÃæOõãäø ßoÃOuãöãEö ÇauÈõÛÊö* (dan rambut mereka disasak seperti punuk unta), yakni membesarkan rambut mereka dengan bantalan sorban, ikat kepala dan sebagainya.³⁹

5. Hadis tentang wanita yang keluar rumah dengan memakai minyak wangi

Mengenai hal ini, dikatakan dalam sebuah hadis, “*Telah mengabarkan kepada kami Isma‘il bin mas‘ud berkata menceritakan kepada kami Khâlid menceritakan kepada kami Tsâbit, dan dia Ibn ‘Imârah dari Gunaim bin Qais dari al-Asy‘ari bahwa Rasulullah bersabda: “Seorang wanita, siapapun dia, jika dia (keluar rumah dengan) memakai wangi-wangian, lalu melewati kaum laki-laki agar mereka mencium bau wanginya maka wanita itu adalah seorang pezina (HR. an-Nasâ‘i).*”⁴⁰

Pemahaman hadis ini sebagaimana menurut Imam Ibnul Qayyim berkata: “Rasulullah Saw., melarang perempuan keluar rumah dengan memakai wangi-wangian dikarenakan hal ini sungguh merupakan sarana (sebab) untuk menarik perhatian laki-laki kepadanya. Karena baunya yang wangi, perhiasannya, posturnya dan kecantikannya yang diperlihatkan sungguh mengundang (hasrat laki-laki) kepadanya. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan seorang wanita ketika keluar rumah (untuk shalat berjamaah di mesjid) agar tidak memakai wangi-wangian, berdiri (di shaf) di belakang jamaah laki-laki, dan tidak bertasbih (sebagaimana yang diperintahkan kepada laki-laki) ketika terjadi sesuatu dalam shalat, akan tetapi (wanita diperintahkan untuk) bertepuk tangan (ketika terjadi sesuatu dalam shalat). Semua ini dalam rangka menutup jalan dan mencegah terjadinya kerusakan (fitnah).”⁴¹

Tentu dalam memahami hadis-hadis Nabi, dapatlah merujuk kepada kitab-kitab *syarh* hadis atau pendapat para ulama. Agar nantinya tidak menemukan penafsiran yang sifatnya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut. *Tabarruj* dalam hadis adalah merupakan gaya berbusana ataupun sikap wanita yang secara berlebihan agar menarik perhatian orang lain ketika ia keluar dari rumahnya, dengan sengaja memperlihatkan kecantikan wajah dan tubuhnya serta melenggok-lenggokkan jalannya sehingga terlihat perhiasan yang ada padanya di hadapan orang lain, baik dengan maksud menarik perhatian dengan wewangian yang ia pakai, merangsang nafsu syahwat laki-laki yang dilewatinya agar mendapat pujian dari orang lain. Sedangkan mengenai kualitas hadis yang menjelaskan tentang pelarangan *tabarruj* tersebut ada yang bersifat *shahih*, *hasan*, bahkan ada yang *dha'if*. Seperti hadis tentang pakaian *syuhrah* (pakaian ketenaran), hadis ini berkualitas *hasan*. Hadis tentang pakaian yang menyerupai pakaian wanita atau sebaliknya, ini berkualitas *shahih*. Hadis tentang aurat perempuan, hadis ini bernilai *maudhu'*. Hadis tentang wanita yang berpakaian tapi telanjang, ini bernilai *shahih*, dan hadis tentang wanita yang keluar rumah dengan memakai minyak wangi, hadis ini bernilai *hasan*.

Pemahaman hadis dengan merujuk kepada kitab-kitab *syarh* hadis adalah tidak jauh berbeda dengan teks lafal hadisnya, sebagaimana halnya hadis tentang pakaian *syuhrah* (pakaian ketenaran), adalah melarang orang berlebih-lebihan dalam berpakaian, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa angkuh, menyombongkan diri/ membanggakan diri kepada orang lain dengan pakaian yang digunakan. Kemudian hadis tentang pakaian yang menyerupai pakaian wanita atau sebaliknya, Rasul melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus bagi perempuan, demikian juga sebaliknya, perempuan yang menyerupai laki-laki baik dari segi pakaian atau perhiasan yang khusus untuk laki-laki. Hadis tentang aurat perempuan, yakni melarang setiap wanita yang sudah baligh untuk memperlihatkan auratnya, karena aurat merupakan perhiasan wanita yang wajib ditutupi jika mereka sudah beranjak dewasa. Kemudian hadis tentang wanita yang berpakaian tapi telanjang, yakni larangan ini mutlak untuk perempuan yang memakai pakaian yang membentuk dan tipis sehingga nampak kulitnya, termasuk diantaranya ialah pakaian yang dapat mempertajam bagian-bagian tubuh khususnya yang membawa fitnah, seperti payudara, paha dan sebagainya, meliuk-liukkan dan mengoyang-goyangkan tubuh, menari atau berjalan berlenggok-lenggok dengan tujuan mencari perhatian terutama dari lawan jenisnya, juga termasuk dalam larangan ini. Kemudian hadis tentang wanita yang keluar rumah dengan memakai minyak wangi, bentuk larangan ini bagi perempuan yang keluar rumah dengan memakai atau menyentuh wangi-wangian dikarenakan hal ini sungguh merupakan sarana (sebab) untuk menarik perhatian laki-laki kepadanya, bahkan ia dianggap sebagai

seorang pezina karena buruknya hal tersebut. Tentu Islam tidak melarang kaum wanita untuk berhias. Namun ada aturan dan tata cara yang harus diperhatikan. Berhias diperbolehkan selama masih menjaga kesopanan dan tidak menimbulkan fitnah. Tujuannya pun untuk menciptakan keridhaan dan kebahagiaan suaminya.

Pustaka Acuan

- Al-'Asqalânî, Ibnu Hajar. *Fathul Bâri, Penjelasan kitab Shahih al-Bukhâri*, cet II, Jilid 28. Jakarta: Pustakan Azzam, 2011.
- Al-'Asqalânî, Ibnu Hajar. *Nuzhah an-Nazr fî Taudîh Nukhbah ahlil atsar*. Madinah: Maktabah al-Malik Fahd, 2008.
- Al-'Asqalânî, Ibnu Hajar. *Tahdzib al-Tahdzib*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Al-Bukhâri. *Shahih al-Bukhâri*. Riyad; Bait al-Afkar ad-Dauliyah, t.t.
- Al-Ghazali, Imam. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*. Surabaya; Putra Pelajar, 2002.
- Al-Qurthubi. *Tafsîr al-Qurthubi*, Jilid 12.
- An-Nasâ'î. *Sunan an-Nasâ'î*, cet.1. Riyad; Maktabah al-Ma'arif, t.t.
- An-Nawâwi. *Syarh Shahih Muslim*, Cet. I. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- At-Thahhân, Mahmud. *Usûl al-Takhrîj wa Dirasat al-Asânîd*. Beirut: Dar Alquran al-Karim, 1979.
- Dâwûd, Abû. *Sunan Abî Dâwûd*. Riyad; Bait al-Afkar ad-Dauliyah, t.t.
- Dâwûd, Abû. *Sunan Abî Dâwûd*. Riyad; Bait al-Afkar ad-Dauliyah, t.t.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad*. Riyad; Bait al-Afkar ad-Dauliyah, t.t.
- Manzhur, Ibnu. *Lisân al-'Arab*, Dar al-Ma`arif; Cet. 3, t.t.
- Misrah. "Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hadis," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 34, No. 2, 2010; Ardiansyah. "Konsep Sunnah dalam Perspektif Muhammad Syahrur: Suatu Pembacaan Baru Dalam Kritik Hadis," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 33, No. 1, 2009.
- Muhammad, Imam Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad; Syarh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad, Maulana. *Kekeliruan Ijtihad Para Cendekiawan Muslim*. Surabaya: Pustaka, 1990.
- Naisaburi, Abu Husain Muslim ibn al-Hajjâj Abu al-Hasan al-Qusyairî. *Shahih Muslim*, Jilid IV. Riyad; Bait al-Afkar ad-Dauliah, 1998.
- Nasution, Khoiruddin. "Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 33, No. 2, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy. Surabaya: Bone Pustaka, 2007.
- Sâbiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Libanon: Dar al-Fikr, 1980.

Yuslem, Nawir. "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 34, No. 1, 2010.

Zakaria, Abu Maryam bin. *40 Kebiasaan Buruk Wanita*. Jakarta: Puataka al-Kautsar, 2003.

Zulheldi. "Eksistensi Sanad dalam Hadis," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 34, No. 2, 2010.

Catatan Akhir:

- ¹As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah* (Libanon: Dar al-Fikr, 1980), jilid IV, h. 485.
- ²Q.S. an-Nûr/24: 60.
- ³Q.S. al-Ahzâb/33: 33.
- ⁴Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: Bone Pustaka, 2007), h. 166.
- ⁵*Ibid.*
- ⁶Maulana Muhammad, *Kekeliruan Ijtihad Para Cendekiawan Muslim* (Surabaya: Pustaka, 1990), h. 319.
- ⁷Abu Maryam bin Zakaria, *40 Kebiasaan Buruk Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h. 137.
- ⁸Abû Dâwûd, *Sunan Abû Dâwûd*, hadis nomor 4104.
- ⁹Sâbiq, *Fiqh*, h. 488.
- ¹⁰Abu Husain Muslim ibn al-Hajjâj Abu al-Hasan al-Qusyairi Naisaburi, *Shahih Muslim*, hadis nomor 3971.
- ¹¹Imam Nawawi, *Syarh Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 356.
- ¹²Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, hadis no. 5406.
- ¹³Mahmud at-Thahhân, *Usûl al-Takhrij wa Dirasat al-Asânid* (Beirut: Dar Alquran al-Karim, 1979), h. 12.
- ¹⁴Ibn Hajar al-'Asqalâni, *Nuzhah an-Nazr fi Taudih Nukhbah Ahlil Atsar* (Madinah: Maktabah al-Malik Fahd, 2008), h. 88.
- ¹⁵At-Thahhân, *Taisir*, h. 33.
- ¹⁶Ibnu Manzur, *Lisân al-'Arab* (Beirut: Dar al-Ma`ârif, t.t.), h. 616.
- ¹⁷Al-Qurthubi, *Tafsîr al-Qurmubi*, jilid 12, h. 309.
- ¹⁸Al-Qadir, *Wanita*, h. 173.
- ¹⁹As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah* (Libanon: Dar al-Fikr, 1980), jilid IV, h. 133.
- ²⁰Abu Husain Muslim ibn al-Hajjâj Abu al-Hasan al-Qusyairi Naisaburi, *Shahih Muslim*, hadis nomor 3971.
- ²¹Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, hadis no. 228171.
- ²²An-Nawâwi, *Syarh Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 236.
- ²³Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, hadis no. 5406.
- ²⁴Al-Bukhâri, *Shahih al-Bukhâri*, hadis no. 5435.
- ²⁵Abû Dâwûd, *Sunan Abi Dâwûd*, hadis nomor 3580.
- ²⁶Imam Muslim, *Shahih Muslim*, hadis nomor 3971.
- ²⁷An-Nasâ'î, *Sunan an-Nasâ'î*, hadis no. 5036.
- ²⁸Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, hadis no. 5406.
- ²⁹Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), h. 134.
- ³⁰*Ibid.*
- ³¹Al-Bukhâri, *Shahih al-Bukhâri*, no. 5435.
- ³²Al-Albâni, *Jilbâbul*, h. 146.
- ³³Imam Ahmad bin Muhammad, *Musnad Imam Ahmad: Syarh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 38.
- ³⁴Abû Dâwûd, *Sunan Abi Dâwûd*, hadis no. 3580.
- ³⁵Al-Albâni, *Jilbâbul*, h. 38.
- ³⁶Imam Muslim, *Shahih Muslim*, hadis nomor 3971.
- ³⁷An-Nawawi, *Syarh*, h. 237.
- ³⁸*Ibid.*, h. 238.

³⁹An-Nasâ'i, *Sunan an-Nasâ'i*, hadis no. 5036.

⁴⁰Al-Albani, *Jilbâbul*, h. 139.